



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 83 / Pid.Sus / 2013 / PT. TPK. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Para Terdakwa :

1 Nama lengkap : **SUTOMO Bin SASTRO MIHARDJO** ;

Tempat lahir : Banyumas ;

Umur/ Tgl.Lahir : 40 Tahun/ 27 Januari 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : - Desa Kalikidang, Rt.07, Rw.07, Perum Kalikidang Sokaraja, Kabupaten banyumas, Jateng ;

- Jl. Raya buntu km.1, Desa Kebarongan, Kec. Kemrajen, Kab. Banyumas ;

- Desa Kahuripan, Rt.02, Rw. 11, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan PDAM ;

Pendidikan : SLTA ;

2 Nama lengkap : **ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO** ;

Tempat lahir : Purwokerto ;

Umur/ Tgl.Lahir : 55 Tahun/ 24 Juli 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Purwosari Jl. Kalapataru II Nomor 54, Rt.02, Rw.05, Kel. Purwosari Sidamulih, Kec. Baturaden , Kab. Banyumas ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan PDAM ;

Pendidikan : SLTA ;

Para terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak 21 Februari 2013 sampai saat ini yakni :

1 **Penyidik**, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;

2 **Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;

3 **Hakim PN.Tipikor**, sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 ;

4 **Perpanjangan Wakil Ketua PN.Tipikor**, sejak tanggal 02 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;

5 **Perpanjangan I Ketua PT.Tipikor**, sejak tanggal : 01 Agustus 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 ;

6 **Perpanjangan II Ketua PT.Tipikor**, sejak tanggal : 31 Agustus 2013 sampai dengan 29 September 2013 ;

7 **Penahanan Hakim PT.Tipikor**, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;

Hal 1 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 **Perpanjangan penahanan Ketua PT. Tipikor**, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya, yang bernama BAMBANG SRI WAHONO, SH Sp.N, MH. dan RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, SH, Advokat pada Kantor Advokat "**KANTOR ADVOKAT BAMBANG SRI WAHONO, SH, Sp.N, MH. & ASSOCIATES**", yang berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 112 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2013 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Nopember 2013 Nomor : 83 / Pend. Pid. Sus / 2013 / PT. TPK. Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor 48/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 No Reg. Pkr : PDS - 04 / 03.10 / Ft. I / 01 / 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO yang diangkat menjadi Pegawai tetap pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/6941/1998 tanggal 13 Nopember 1998 yang menjabat sebagai Staf Seksi Pelayanan Wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/ 1009/ 2008 tanggal 23 Oktober 2008 bersama sama dengan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO yang diangkat sebagai Kepala Unit Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/1558/2010 tanggal 30 Desember 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2012 s/d bulan September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Cabang PDAM Purwokerto Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas adalah suatu Perusahaan milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum yang modalnya berasal adalah dari Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan sebagai perusahaan yang melayani/ menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air bersih di wilayahnya, PDAM melayani setiap permintaan pemasangan instalasi air bersih (sambungan rumah) dari masyarakat setempat dengan persyaratan



pendaftaran sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 1 Juni 2001 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Kabupaten Banyumas dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang akan menjadi pelanggan air minum harus :
 - a. Mengisi Formulir pendaftaran ;
 - b. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta pendirian usaha bagi badan hukum ;
 - c. Membayar biaya untuk pelanggan sebagai berikut :
 1. Biaya pendaftaran 3 (tiga) kali sebesar 3 (tiga) kebutuhan dasar minimum pemakaian air setiap keluarga yaitu 10 M3 (sepuluh meter kubik) dikalikan tarif dasar untuk masing masing kelompok pelanggan ;
 2. Biaya penyambungan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang terdiri atas :
 - a). Biaya peralatan ;
 - b). Biaya pemeliharaan pipa distribusi ;
 - c). Sambungan terdiri dari :
 - 1). Pekerjaan tanah dan bobokan ;
 - 2). Upah pemasangan ;
 - 3). Biaya perencanaan ;
 - 4). Biaya transport dan administrasi ;
 3. Uang jaminan pemakaian air minum sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing masing kelompok pelanggan ;
 - (2). Pemasangan sambungan baru dilaksanakan oleh instalator yang ditetapkan dengan keputusan Direksi ;
 - (3). Perusahaan dengan mempertimbangkan lokasi pemohon, debit air yang tersedia, dan atau alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menolak atau mengabulkan permohonan menjadi pelanggan ;

Sedangkan untuk prosedur pemasangan instalasi air bersih PDAM diatur didalam Peraturan Bupati Nomor : 226 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan pendaftaran dengan disertai identitas pemohon berupa copy KTP. Pendaftaran tersebut dilakukan di Bagian Hubungan Pelanggan membayar biaya pendaftaran di Loker/ Kasir PDAM Kabupaten Bayumas, kemudian Bagian Keuangan akan memberikan kwitansi pendaftaran tersebut ke bagian hubungan pelanggan lagi untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya berkas tersebut disampaikan ke Bagian Perencanaan Teknik untuk dilakukan Survei ;
- Setelah dilakukan survei tersebut maka dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pasang baru yang didalam RAB pasang baru ada biaya peralatan, biaya sambungan, rekapitulasi biaya pasang baru, RAB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Perencanaan Pengembangan dan diperiksa oleh Kepala Bagian Perencanaan Teknik dan diajukan untuk disetujui oleh Direktur Teknik ;
- RAB tersebut kemudian diserahkan ke Kepala Bagian Hubungan Pelanggan untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Biaya Pemasangan Baru dengan dasar biaya total yang tertera dalam RAB ;
- Setelah Surat tersebut dikirim maka pelanggan membayar biaya pemasangan baru ke Loker di Kantor Pusat dan bukti penerimaannya ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan ;

Hal 3 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaannya (kwitansi) oleh Kepala Bagian Keuangan disampaikan ke Kepala Bagian Hubungan Pelanggan digabungkan dengan berkas RAB ;
- Bukti kwitansi dan RAB tersebut difoto copi lalu dikirimkan ke Bagian Produksi dan Transmisi / Distribusi oleh Kepala Bagian Hubungan Pelanggan untuk dibuatkan Surat Perintah Pasang Baru (SPPB) oleh Kabag Produksi dan Transmisi / Distribusi (untuk permohonan dari unit cabang Surat Perintah Pasang Baru dibuat oleh Kepala Unit Cabang) ;
- SPPB dengan lampiran daftar nama calon pelanggan, dibelakangnya dilampiri RAB, kwitansi pembayaran biaya pasang baru tersebut disampaikan kepada rekanan yang akan melakukan pemasangan baru ke calon pelanggan ;
- Dari rekanan ada blangko bon barang yang berasal dari Bagian logistik PDAM, bon alat yang sudah diketik sesuai dengan jumlah SR (sambungan Rumah) ;
- Kemudian di rekap / bon alat teknik yang dibutuhkan, pertama dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Bagian Produksi Transmisi / Distribusi. Kemudian diteruskan kepada Kepala Bagian Perencana Teknik, diteruskan lagi kepada Kabag Umum dan diketahui oleh Direktur Teknik ;
- Setelah semua tanda-tangan baru diteruskan ke Bagian Satuan Logistik untuk dikeluarkan barang-barang yang yang dibutuhkan, kemudian barang-barang tersebut diterimakan kepada rekanan dengan membubuhkan tandatangan penerimaan pada rekap / bon alat teknik ;
- Bahwa Prosedur untuk pengambilan barang/material di gudang diawali dengan adanya Dokumen dari Kantor Wilayah yang direkomendasi oleh Kepala Kantor Cabang berupa :
 - Daftar rekapitulasi biaya sambungan dan biaya peralatan (RAB) ;
 - SPK (Surat Perintah Kerja) yang dibuat oleh Kepala Cabang untuk Rekanan (CV. Sumo) ;
 - Kwitansi warna kuning ;
 - Bukti Permintaan dan pengeluaran (APP 52). yang sudah diisi perincian barang
 - Dokumen tersebut setelah lengkap lalu diserahkan oleh Kantor Cabang kepada rekanan (Instalatir) kemudian oleh Rekanan diserahkan kepada Kantor Pusat, setelah Bukti Permintaan dan pengeluaran (APP 52). Direkomendasi dan ditanda tangani oleh Kabag Transmisi/Distribusi lalu Kabag Umum, Kabag Perencana dan terakhir Direktur teknik, kemudian ditanda tangani juga oleh penerima barang ;
- Bahwa pada kenyataannya sekitar bulan Januari 2012 s/d bulan September 2012 Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO selaku pegawai PDAM sebagai Staf Seksi Pelayanan Wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto secara tidak berhak telah menerima uang pendaftaran dan uang pemasangan instalasi PDAM dari 111 (seratus sebelas) orang calon pelanggan pelayanan sambungan baru sebesar Rp.196.132.025,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) dengan memberikan bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT	Uang diterima Sutomo	
			Pendaftaran	Pemasangan
1	Muhari	Pasir kidul Rt 02/1	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
2	Elli mustikasari	jl. Veteran Gg. Anggrek	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
3	Wardoyo	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.655.200,00
4	Mussolla ASSALAM	Kr. Lewas Lor RT 04/03	Rp 38.100,00	Rp 1.596.600,00
5	Syarifudin	Jl. Veteran	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
6	Sri Astuti	Jl. Veteran Gg. TK Rt 4/5	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
7	Tuti Noventi	Jl. Veteran Ruko A-3 Ambaradi	Rp 38.100,00	Rp 1.698.100,00
8	Pujiono	Pr. Pasir Luhur Barat Blok A-403	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
9	Lukman Hakim	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B-539	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
10	Susan dwi jayanti	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B-537	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
11	Alusia Sawiyem	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 76 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
12	Suyono	Pr. Pasir luhur barat blok A no. 462	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
13	Edi wijaya	Pr. Pasir luhur barat	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00

Hal 5 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



		blok A no. 463		0
14	Purwoko	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
15	Rina muharti	Karang Lewas lor Rt 3/1	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,00
16	Sekhun	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
17	Rajiman	Ds. Jipang Rt 2/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
18	Rustam	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
19	Sri Wahyuni	Pr. Pasir Luhur Timur Blok A no. 231	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
20	Bani Arif maula	Pr. Pasir luhur Barat Blok A no. 605	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
21	Slamet Pramono	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 477	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
22	Harsono	Pr. Pasir Luhur Timur Blok C no. 11	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
23	Aris Ekoyanto	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 533	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
24	Masruroh	Pr. Saphire Reg blok F-11	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
25	Wahyono sumbodo	Jl. Bantarsoka Rt 3/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
26	Siti Ngatiqoh	Ds. Jipang Rt 04/4 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.729.800,00
27	Sugiono	Jl. Sokajati Rt 1/4 Psr. Mncng	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
28	Aris	Pangebatan	Rp	Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Wiyono	Rt 2/1		38.100,00	1.639.600,00
29	Sumarko	Psr. Muncang Rt 6/4	Rp	38.100,00	1.639.600,00
30	Tarjo	Jl. Raji Mustofa Rt. 1/4 Pwt Barat	Rp	38.100,00	1.639.600,00
31	Suharyanti	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 77 B	Rp	38.100,00	1.645.600,00
32	Harsanto	Pr. Saphire Regency blok D-5	Rp	38.100,00	1.645.600,00
33	Widi Astuti	Pr. Saphire Regency blok D-66	Rp	38.100,00	1.645.600,00
34	Sugi Hartanto	Pr. Saphire Regency blok D-2	Rp	38.100,00	1.645.600,00
35	Yulianti Kristina	Jl. Jen. Sudirman Barat (blkng ACC)	Rp	38.100,00	1.645.600,00
36	Burhanudin	Pangebatan RT 2/5	Rp	38.100,00	1.639.600,00
37	Nahdudin	Jl. H. Mashuri Gg. Dukuh Rt 2/1 Rjsri	Rp	38.100,00	1.656.100,00
38	Indriati	Pangebatan Rt 1/3	Rp	38.100,00	1.639.600,00
39	Nuratmo Pardi	Ds. Jipang Rt 05/1 Kr. Lewas	Rp	38.100,00	1.639.600,00
40	Karsudi Ristam	Ds. Jpang Rt 5/1 Kr. Lewas	Rp	38.100,00	1.639.600,00
41	Krisnawati Ruskha	Jl. Sokajati Rt 1/2 Psr. Mncng	Rp	38.100,00	1.639.600,00
42	Narsidan	Kr. Lewas kidul Rt 7/3	Rp	38.100,00	1.639.600,00
43	Dedy	Pr, Pasir	Rp		

Hal 7 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	nugroho	luhur Barat Blok C no. 75 B		38.100,00		1.645.600,0 0
44	Wanny Yasita	Pr. Sapphire Reg. Blok F-1	Rp	38.100,00	Rp	1.645.600,0 0
45	Adif Jun Pangestu	Pr. Sapphire Reg. Blok F-2	Rp	38.100,00	Rp	1.645.600,0 0
46	Siwan	Jl. Jend. Sudirman barat 936	Rp	38.100,00	Rp	1.639.600,0 0
47	Imam basuki	Psr. Muncang Rt 6/4	Rp	38.100,00	Rp	1.639.600,0 0
48	Achyar Munif	Pr. Pasir luhur Timur A - 276	Rp	38.100,00	Rp	1.645.600,0 0
49	Elang Aji Birowo	Pr. Sapphire Regency Blok F-9	Rp	38.100,00	Rp	1.645.540,0 0
50	Retno Purwati	Pr. Sapphire Regency Blok F-12	Rp	38.100,00	Rp	1.645.540,0 0
51	Eni Kusumawat i	Pr. Sapphire Regency Blok F-15	Rp	38.100,00	Rp	1.645.540,0 0
52	Sutiyo	Pr. Sapphire Regency Blok D-8	Rp	38.100,00	Rp	1.645.540,0 0
53	Jatmiko Budi	Pr. Pasir Luhur Permai blok A - 398	Rp	38.100,00	Rp	1.645.540,0 0
54	Sumargono	Pr. Pasir Luhur Permai blok C - 75 A	Rp	38.100,00	Rp	1.645.540,0 0
55	Surjaka	Pr. Griya Satria blok S - 1	Rp	38.100,00	Rp	1.645.540,0 0
56	Bambang Setiyono	Rejasari Rt 02/02	Rp	38.100,00	Rp	1.639.540,0 0
57	Masjid Al Hidayah	Pangebatan Rt 02/06	Rp	38.100,00	Rp	1.596.540,0 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58	Abdul mutholib	Karang Lewas lor Rt 03/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
59	Sigit Budiharso	Karang Lewas lor Rt 02/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
60	Darsih	Sokajati Rt 2/5 Pasir muncang	Rp 38.100,00	Rp 525.273,00
61	Faizah	Pasir Kidul Rt 02/1 Karang Lewas	Rp 38.100,00	Rp 556.152,00
62	Budi Purwanto	Pr. Saphire Reg blok F-7	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
63	Warsitun	Ds. Jipang Rt 3/3 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
64	Karta	Ds. Jpang Rt 4/2 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
65	Asror Maulana	Ds. Jpang Rt 5/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
66	Wiwid Widiastuti	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 488	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
67	Haryati Titin Mukartini	Jl. KS. Tubun No. 20E	Rp 38.100,00	Rp 1.662.100,00
68	Tantri Odhi Pradana	Kr. Lewas lor Rt 03/1 gg. Sidenok	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,00
69	FATWA ZUHAEN A	Pr. Pasir Luhur Timur blok A no. 297	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
70	Anharudin	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 76 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
71	Endah Kurnia Suryani	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 592 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
72	Ruminah/ Dwi Agus	Pr. Pasir luhur Barat	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00

Hal 9 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S	Blok C no. 66		0
73	Waris, SH	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 484	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
74	Naryo	Ds. Jipang Rt 4/4 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
75	Deni Haryo Basuki	Pr. Saphire Reg blok F-6	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
76	Hendri Susilo	Pr. Saphire Reg blok F-8	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
77	Eko Julianto	Jl. Yos Sudarso	Rp 38.100,00	Rp 1.698.100,00
78	Slamet Mugiadi	Kr. Lewas kidul Rt 04/1	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,00
79	Tenia	Jl. Veteran Gg. Masjid	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
80	Rudiono	Jl. Veteran Gg. TK Rt. 04/05	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
81	Yodo Winarso	Jl. Yos Sudarso Rt. 1/2	Rp 38.100,00	Rp 1.683.540,00
82	Kirwan	Jl. Kopral Partodo Rt 1/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
83	Siti Ropingah	Jl. Sokajati Rt 1/2 Psr. Mncng	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
84	Usman	Pr. Sahara Blok A-4	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
85	Tarsini	Jl. Veteran Gg. Masjid Rt 4/6 Psr mncng	Rp 38.100,00	Rp 2.500.000,00
86	Edi Slamet	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B- 40	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
87	Diah Ayu Maharani	Pr. Griya Satria	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bantarsoka blok RB-10		0
88	Usman	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
89	Sukirwan	Jipang Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
90	Daryono	Jl. KS. Tubun (blkg toko Salika) Rejasari	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
91	Rojikin	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
92	Rudin	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
93	Bank Mandiri	Jl. Yos Sudarso	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
94	Pondok Tani	Pangebatan Rt 2/3	Rp 38.100,00	Rp 2.500.000,00
95	Masriyanto	Pangebatan Rt 2/3 no. 30	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
96	Gunawan	Kr. Lewas Kidul Rt 2/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
97	Sutar	Pasir kidul Rt 02/01	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
98	Sujatmiko	Jl. Jend. Sudirman Gg murbai	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
99	Toni	Jl. Bale Kambang Rt 2/7	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
100	Toyib	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
101	Dharsono	Jl. KS. Tubun Gg. Anggur Rt 1/7	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
102	Mess	Jl. Veteran	Rp	Rp

Hal 11 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gudang BSF	(Distributor Furnitur)		38.100,00		1.683.540,0 0
103	Ibu Dafiah	Jl. Yos sudarso/ Banaran Rt 2/1 Psr. Kidul	Rp	38.100,00	Rp	1.639.540,0 0
104	Arifin	Kr. Lewas lor (blkng Psr. Kr. Lewas)	Rp	38.100,00	Rp	1.639.540,0 0
105	Desman	Jl. Raya Pangebatan Rt 4/2	Rp	38.100,00	Rp	1.639.540,0 0
106	Rosiana	Ds. Pangebatan grumbul Lemah Urug	Rp	38.100,00	Rp	1.639.540,0 0
107	Erlan Guritno	Jl. Suramengg ala	Rp	38.100,00	Rp	1.639.540,0 0
108	Siti Saonah	Jipang Rt 3/2	Rp	38.100,00	Rp	1.645.600,0 0
109	Cholisin	Jipang Rt 4/2	Rp	38.100,00	Rp	1.645.600,0 0
110	Rahmawati Agisti	Pr. Pasir Luhur Barat blok C-63	Rp	38.100,00	Rp	1.645.600,0 0
111	Mushola Nurul Huda	Jl. Veteran Gg. Mawar	Rp	38.100,00	Rp	1.596.540,0 0
		Jumlah pendaftaran + Pasang	Rp	4.229.100,0 0	Rp	182.156.36 5,00
Jumlah total uang diterima Sdr. Sutomo Rp. 186.385.465,-						

Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO tidak disetorkan ke kasir sebagai biaya pendaftaran pelanggan PDAM untuk diproses pemasangan instalasi air bersih sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 226 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas, akan tetapi Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO melaporkan mengenai uang pendaftaran dan pemasangan instalasi air dari 111 orang pendaftar tersebut kepada terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO selaku Kepala Unit Cabang PDAM Purwokerto Barat dan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO yang mengetahui adanya penerimaan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru memerintahkan terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk memproses pemasangan instalasi air bersih dari 111 pendaftar tersebut, selanjutnya terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat Daftar rekapitulasi biaya sambungan dan biaya peralatan (RAB) dengan menandatangani sendiri dan memfotocopi tanda tangan dari berkas lain antara lain tanda tangan Kasi Perencanaan Pengembangan dan tanda tangan Kepala Bagian Perencanaan Teknik dan Direktur Teknik seolah-olah adalah tanda tangan yang bersangkutan, setelah itu terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat Surat Perintah Pasang Baru (SPPB) yang ditanda tangani oleh terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO selanjutnya terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat (Surat Perintah Kerja) SPK yang ditujukan kepada rekanan (CV. SUMO) yang ditandatangani oleh terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO tanpa melalui dan tidak diregister oleh Bagian Tata Usaha. Bahwa seharusnya Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO menyerahkan SPK tersebut kepada CV. SUMO selaku rekanan akan tetapi kenyataannya terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO menyerahkan SPK tersebut kepada terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dan menyuruh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk melakukan pemasangan SR (saluran rumah) secara swakelola dengan meminjam Badan Usaha CV. SUMO. Setelah itu terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat bukti permintaan dan pengeluaran (APP 52) yang sudah diisi perincian barang dan meminta tanda tangan dari rekanan (CV. SUMO), kemudian semua dokumen yang ada diserahkan ke kantor PDAM Kabupaten Banyumas untuk diproses, setelah disetujui maka barang-barang yang akan digunakan untuk pemasangan instalasi air saluran rumah dikeluarkan dari gudang dan diterima serta dikerjakan sendiri pemasangannya oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO pada 111 (seratus sebelas) orang calon pelanggan ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Negara Cq. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Banyumas mengalami kerugian sedikit-tidaknya sebesar Rp. 196.132.025,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan uang pendaftaran dan biaya pasang sambungan rumah baru (SR) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : 700/ 130/ II/ 2013 RHS tanggal 27 Februari 2013 ;

Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I. SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO yang diangkat menjadi Pegawai tetap pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/6941/1998 tanggal 13 Nopember 1998 yang menjabat sebagai Staf Seksi Pelayanan Wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/ 1009/ 2008 tanggal 23 Oktober 2008 bersama sama dengan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO yang diangkat sebagai Kepala Unit Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/1558/2010 tanggal 30 Desember 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2012 s/d bulan September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PDAM Purwokerto Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih

Hal 13 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Banyumas adalah suatu Perusahaan milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum yang modalnya berasal adalah dari Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO sebagai pegawai PDAM Unit Cabang Purwokerto yang mempunyai jabatan sebagai staf seksi pelayanan wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto Barat yang berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2003 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Banyumas Pasal 60 menerangkan bahwa seksi pelayanan mempunyai tugas antara lain : Huruf c. Melaksanakan koordinasi intern antar unit kerja dan swasta terkait dibidang tugasnya. Huruf d. Melaksanakan survei/ pengukuran di lokasi sebagai bahan perencanaan bagi pelanggan baru atau perluasan jaringan pipa transmisi/ distribusi. Huruf e. Melaksanakan dan mengawasi pemasangan pipa transmisi/ distribusi dan meter air. Huruf k. Melaksanakan penerimaan pembayaran dan penagihan rekening air. Huruf l. Menyetorkan hasil pembayaran rekening air kepada Bank yang ditunjuk. Huruf n. Membuat laporan kegiatan seksi pelayanan ;
- Bahwa terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO yang diangkat sebagai Kepala Unit Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/1558/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2003 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Banyumas Pasal 55 menerangkan bahwa Unit Cabang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan air bersih di wilayah kerjanya dan berdasarkan Pasal 56 untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Unit Cabang mempunyai fungsi antara lain : Huruf b. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pelayanan air bersih di wilayah kerjanya. Huruf c. Pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data. Huruf d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta. Huruf e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan perusahaan di wilayah kerjanya ;
- Bahwa PDAM Kabupaten Banyumas sebagai perusahaan yang melayani/ menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air bersih di wilayahnya, PDAM melayani setiap permintaan pemasangan instalasi air bersih (sambungan rumah) dari masyarakat setempat dengan persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 1 Juni 2001 tentang Pengelolaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Air Minum Kabupaten Banyumas dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang akan menjadi pelanggan air minum harus :
 - a. Mengisi Formulir pendaftaran ;
 - b. Menyerahkan foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta pendirian usaha bagi badan hukum ;
 - c. Membayar biaya untuk pelanggan sebagai berikut :
 1. Biaya pendaftaran 3 (tiga) kali sebesar 3 (tiga) kebutuhan dasar minimum pemakaian air setiap keluarga yaitu 10 M3 (sepuluh meter kubik) dikalikan tarif dasar untuk masing masing kelompok pelanggan ;
 2. Biaya penyambungan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang terdiri atas :
 - a). Biaya peralatan ;
 - b). Biaya pemeliharaan pipa distribusi ;
 - c). Sambungan terdiri dari :
 - 1). Pekerjaan tanah dan bobokan ;
 - 2). Upah pemasangan ;
 - 3). Biaya perencanaan ;
 - 4). Biaya transport dan administrasi ;
 3. Uang jaminan pemakaian air minum sebesar 10 kali jumlah kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing masing kelompok pelanggan ;
 - (2). Pemasangan Pemasangan sambungan baru dilaksanakan oleh instalator yang ditetapkan dengan keputusan Direksi ;
 - (3). Perusahaan dengan mempertimbangkan lokasi pemohon, debit air yang tersedia, dan atau alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menolak atau mengabulkan permohonan menjadi pelanggan ;

Sedangkan untuk prosedur pemasangan instalasi air bersih PDAM diatur didalam Peraturan Bupati Nomor : 226 Tahun 2005 tentang Standart Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan pendaftaran dengan disertai identitas pemohon berupa copy KTP. Pendaftaran tersebut dilakukan di Bagian Hubungan Pelanggan membayar biaya pendaftaran di Loker/ kasir PDAM Kabupaten Bayumas kemudian Bagian keuangan akan memberikan kuintasi pendaftaran tersebut ke bagian hubungan pelanggan lagi untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya berkas tersebut disampaikan ke Bagian Perencanaan Teknik untuk dilakukan Survey ;
- Setelah dilakukan survey tersebut maka dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pasang baru yang didalam RAB pasang baru ada biaya peralatan, biaya sambungan, rekapitulasi biaya pasang baru, RAB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Perencanaan Pengembangan dan diperiksa oleh Kepala Bagian Perencanaan Teknik dan diajukan untuk disetujui oleh Direktur Teknik ;
- RAB tersebut kemudian diserahkan ke Kepala Bagian Hubungan Pelanggan untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Biaya Pemasangan Baru dengan dasar biaya total yang tertera dalam RAB ;
- Setelah Surat tersebut dikirim maka pelanggan membayar biaya pemasangan baru ke Loker di Kantor Pusat dan bukti penerimaannya ditanda-tangani oleh Kepala Bagian Keuangan ;

Hal 15 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaannya (kwitansi) oleh Kepala Bagian Keuangan disampaikan ke Kepala Bagian Hubungan Pelanggan digabungkan dengan berkas RAB ;
- Bukti kwitansi dan RAB tersebut difoto copi lalu dikirimkan ke Bagian Produksi dan Transmisi / Distribusi oleh Kepala Bagian Hubungan Pelanggan untuk dibuatkan Surat Perintah Pasang Baru (SPPB) oleh Kabag Produksi dan Transmisi / Distribusi (untuk permohonan dari unit cabang Surat Perintah Pasang Baru dibuat oleh Kepala Unit Cabang) ;
- SPPB dengan lampiran daftar nama calon pelanggan, dibelakangnya dilampiri RAB, kwitansi pembayaran biaya pasang baru tersebut disampaikan kepada rekanan yang akan melakukan pemasangan baru ke calon pelanggan ;
- Dari rekanan ada blangko bon barang yang berasal dari Bagian logistik PDAM, bon alat yang sudah diketik sesuai dengan jumlah SR (sambungan Rumah) ;
- Kemudian di rekap / bon alat teknik yang dibutuhkan, pertama dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Bagian Produksi Transmisi / Distribusi. Kemudian diteruskan kepada Kepala Bagian Perencana Teknik, diteruskan lagi kepada Kabag Umum dan diketahui oleh Direktur Teknik ;
- Setelah semua tanda-tangan baru diteruskan ke Bagian Satuan Logistik untuk dikeluarkan barang-barang yang yang dibutuhkan. Kemudian barang-barang tersebut diterimakan kepada rekanan dengan membubuhkan tandatangan penerimaan pada rekap / bon alat teknik ;
- Bahwa Prosedur untuk pengambilan barang/material di gudang diawali dengan adanya Dokumen dari Kantor Wilayah yang direkomendasi oleh Kepala Kantor Cabang berupa :
- Daftar rekapitulasi biaya sambungan dan biaya peralatan (RAB) ;
- SPK (Surat Perintah Kerja) yang dibuat oleh Kepala Cabang untuk Rekanan (CV. Sumo) ;
- Kwitansi warna kuning ;
- Bukti Permintaan dan pengeluaran (APP 52). yang sudah diisi perincian barang ;
- Dokumen tersebut setelah lengkap lalu diserahkan oleh Kantor Cabang kepada rekanan (Instalatir) kemudian oleh Rekanan diserahkan kepada Kantor Pusat, setelah Bukti Permintaan dan pengeluaran (APP 52). Direkomendasi dan ditanda tangani oleh Kabag Transmisi/Distribusi lalu Kabag Umum, Kabag Perencana dan terakhir Direktur teknik, kemudian ditanda tangani juga oleh penerima barang ;
- Bahwa pada kenyataannya sekitar bulan Januari 2012 s/d bulan September 2012 Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO selaku pegawai PDAM sebagai Staf Seksi Pelayanan Wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto secara tidak berhak telah menerima uang pendaftaran dan uang pemasangan instalasi PDAM dari 111 (seratus sebelas) orang calon pelanggan pelayanan sambungan baru sebesar Rp. 196.132.025,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) dengan memberikan bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dengan
perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Uang diterima Sutomo	
			Pendaftaran	Pemasangan
1	Muhari	Pasir kidul Rt 02/1	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
2	Elli mustikasari	jl. Veteran Gg. Anggrek	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
3	Wardoyo	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.655.200,00
4	Mussolla ASSALAM	Kr. Lewas Lor RT 04/03	Rp 38.100,00	Rp 1.596.600,00
5	Syarifudin	Jl. Veteran	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
6	Sri Astuti	Jl. Veteran Gg. TK Rt 4/5	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
7	Tuti Noventi	Jl. Veteran Ruko A-3 Ambaradi	Rp 38.100,00	Rp 1.698.100,00
8	Pujiono	Pr. Pasir Luhur Barat Blok A-403	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
9	Lukman Hakim	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B-539	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
10	Susan dwi jayanti	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B-537	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
11	Alusia Sawiyem	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 76 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
12	Suyono	Pr. Pasir luhur barat blok A no. 462	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00

Hal 17 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

D
p

esia

13	Edi wijaya	Pr. Pasir luhur barat blok A no. 463	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
14	Purwoko	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
15	Rina muharti	Karang Lewas lor Rt 3/1	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,0 0
16	Sekhun	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
17	Rajiman	Ds. Jipang Rt 2/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
18	Rustam	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
19	Sri Wahyuni	Pr. Pasir Luhur Timur Blok A no. 231	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
20	Bani Arif maula	Pr. Pasir luhur Barat Blok A no. 605	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
21	Slamet Pramono	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 477	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
22	Harsono	Pr. Pasir Luhur Timur Blok C no. 11	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
23	Aris Ekoyanto	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 533	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
24	Masruroh	Pr. Saphire Reg blok F-11	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
25	Wahyono sumbodo	Jl. Bantarsoka Rt 3/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
26	Siti Ngatiqoh	Ds. Jipang Rt 04/4 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.729.800,0 0
27	Sugiono	Jl. Sokajati Rt 1/4 Psr.	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

D
p

esia

		Mncng		0
28	Aris Wiyono	Pangebatan Rt 2/1	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
29	Sumarko	Psr. Muncang Rt 6/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
30	Tarjo	Jl. Raji Mustofa Rt. 1/4 Pwt Barat	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
31	Suharyanti	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 77 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
32	Harsanto	Pr. Saphire Regency blok D-5	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
33	Widi Astuti	Pr. Saphire Regency blok D-66	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
34	Sugi Hartanto	Pr. Saphire Regency blok D-2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
35	Yulianti Kristina	Jl. Jen. Sudirman Barat (blkg ACC)	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
36	Burhanudin	Pangebatan RT 2/5	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
37	Nahdudin	Jl. H. Mashuri Gg. Dukuh Rt 2/1 Rjsri	Rp 38.100,00	Rp 1.656.100,00
38	Indriati	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
39	Nuratmo Pardi	Ds. Jipang Rt 05/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
40	Karsudi Ristam	Ds. Jpang Rt 5/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
41	Krisnawati Ruskha	Jl. Sokajati Rt 1/2 Psr. Mncng	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
42	Narsidan	Kr. Lewas kidul Rt 7/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00

Hal 19 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

D
P

esia

				0
43	Dedy nugroho	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 75 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
44	Wanny Yasita	Pr. Saphire Reg. Blok F-1	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
45	Adif Jun Pangestu	Pr. Saphire Reg. Blok F-2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
46	Siwan	Jl. Jend. Sudirman barat 936	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
47	Imam basuki	Psr. Muncang Rt 6/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
48	Achyar Munif	Pr. Pasir luhur Timur A - 276	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
49	Elang Aji Birowo	Pr. Saphire Regency Blok F-9	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
50	Retno Purwati	Pr. Saphire Regency Blok F-12	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
51	Eni Kusumawati	Pr. Saphire Regency Blok F-15	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
52	Sutiyo	Pr. Saphire Regency Blok D-8	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
53	Jatmiko Budi	Pr. Pasir Luhur Permai blok A - 398	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
54	Sumargono	Pr. Pasir Luhur Permai blok C - 75 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
55	Surjaka	Pr. Griya Satria blok S - 1	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
56	Bambang Setiyono	Rejasari Rt 02/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
57	Masjid Al	Pangebatan	Rp	Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

D
p

esia

	Hidayah	Rt 02/06		38.100,00	1.596.540,00
58	Abdul mutholib	Karang Lewas lor Rt 03/02	Rp	38.100,00	Rp 1.639.540,00
59	Sigit Budiharso	Karang Lewas lor Rt 02/02	Rp	38.100,00	Rp 1.639.540,00
60	Darsih	Sokajati Rt 2/5 Pasir muncang	Rp	38.100,00	Rp 525.273,00
61	Faizah	Pasir Kidul Rt 02/1 Karang Lewas	Rp	38.100,00	Rp 556.152,00
62	Budi Purwanto	Pr. Saphire Reg blok F-7	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,00
63	Warsitun	Ds. Jipang Rt 3/3 Kr. Lewas	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,00
64	Karta	Ds. Jpang Rt 4/2 Kr. Lewas	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,00
65	Asror Maulana	Ds. Jpang Rt 5/1 Kr. Lewas	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,00
66	Wiwid Widiastuti	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 488	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,00
67	Haryati Titin Mukartini	Jl. KS. Tubun No. 20E	Rp	38.100,00	Rp 1.662.100,00
68	Tantri Odhi Pradana	Kr. Lewas lor Rt 03/1 gg. Sidenok	Rp	38.100,00	Rp 1.683.300,00
69	FATWA ZUHAEN A	Pr. Pasir Luhur Timur blok A no. 297	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,00
70	Anharudin	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 76 B	Rp	38.100,00	Rp 1.645.540,00
71	Endah Kurnia Suryani	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 592 A	Rp	38.100,00	Rp 1.645.540,00

Hal 21 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Ruminah/ Dwi Agus S	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 66	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,0 0
73	Waris, SH	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 484	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,0 0
74	Naryo	Ds. Jipang Rt 4/4 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,0 0
75	Deni Haryo Basuki	Pr. Sapphire Reg blok F-6	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,0 0
76	Hendri Susilo	Pr. Sapphire Reg blok F-8	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,0 0
77	Eko Julianto	Jl. Yos Sudarso	Rp 38.100,00	Rp 1.698.100,0 0
78	Slamet Mugiadi	Kr. Lewas kidul Rt 04/1	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,0 0
79	Tenia	Jl. Veteran Gg. Masjid	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,0 0
80	Rudiono	Jl. Veteran Gg. TK Rt. 04/05	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,0 0
81	Yodo Winarso	Jl. Yos Sudarso Rt. 1/2	Rp 38.100,00	Rp 1.683.540,0 0
82	Kirwan	Jl. Kopral Partodo Rt 1/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,0 0
83	Siti Ropingah	Jl. Sokajati Rt 1/2 Psr. Mncng	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,0 0
84	Usman	Pr. Sahara Blok A-4	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,0 0
85	Tarsini	Jl. Veteran Gg. Masjid Rt 4/6 Psr mncng	Rp 38.100,00	Rp 2.500.000,0 0
86	Edi Slamet	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B- 40	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	Diah Ayu Maharani	Pr. Griya Satria Bantarsoka blok RB-10	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
88	Usman	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
89	Sukirwan	Jipang Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
90	Daryono	Jl. KS. Tubun (blkg toko Salika) Rejasari	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
91	Rojikin	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
92	Rudin	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
93	Bank Mandiri	Jl. Yos Sudarso	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
94	Pondok Tani	Pangebatan Rt 2/3	Rp 38.100,00	Rp 2.500.000,00
95	Masriyanto	Pangebatan Rt 2/3 no. 30	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
96	Gunawan	Kr. Lewas Kidul Rt 2/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
97	Sutar	Pasir kidul Rt 02/01	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
98	Sujatmiko	Jl. Jend. Sudirman Gg murbai	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
99	Toni	Jl. Bale Kambang Rt 2/7	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
100	Toyib	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
101	Dharsono	Jl. KS. Tubun Gg. Anggur Rt	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00

Hal 23 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	Mess Gudang BSF	1/7 Jl. Veteran (Distributor Furnitur)	Rp 38.100,00	Rp 1.683.540,00
103	Ibu Dafiah	Jl. Yos sudarso/ Banaran Rt 2/1 Psr. Kidul	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
104	Arifin	Kr. Lewas lor (blkng Psr. Kr. Lewas)	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
105	Desman	Jl. Raya Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
106	Rosiana	Ds. Pangebatan grumbul Lemah Urug	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
107	Erlan Guritno	Jl. Suramengg ala	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
108	Siti Saonah	Jipang Rt 3/2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
109	Cholisin	Jipang Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
110	Rahmawati Agisti	Pr. Pasir Luhur Barat blok C-63	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
111	Mushola Nurul Huda	Jl. Veteran Gg. Mawar	Rp 38.100,00	Rp 1.596.540,00
		Jumlah pendaftaran + Pasang	Rp 4.229.100,00	Rp 182.156.365,00
Jumlah total uang diterima Sdr. Sutomo Rp. 186.385.465,-				

- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO tidak disetorkan ke kasir sebagai biaya pendaftaran pelanggan PDAM untuk diproses pemasangan instalasi air bersih sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 226 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas, akan tetapi Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO melaporkan mengenai uang pendaftaran dan pemasangan instalasi air dari 111 orang pendaftar tersebut kepada terdakwa II ARIEF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNANDAR, SE. Bin MASENO selaku Kepala Unit Cabang PDAM Purwokerto Barat dan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO yang mengetahui adanya penerimaan uang tersebut justru memerintahkan terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk memproses pemasangan instalasi air bersih dari 111 pendaftar tersebut, selanjutnya terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat Daftar rekapitulasi biaya sambungan dan biaya peralatan (RAB) dengan menandatangani sendiri dan memfotocopi tanda tangan dari berkas lain antara lain tanda tangan Kasi Perencanaan Pengembangan dan tanda tangan Kepala Bagian Perencanaan Teknik dan Direktur Teknik seolah-olah adalah tand tangan yang bersangkutan, setelah itu terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat Surat Perintah Pasang Baru (SPPB) yang ditanda tangani oleh terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO selanjutnya terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat (Surat Perintah Kerja) SPK yang ditujukan kepada rekanan (CV. SUMO) yang ditanda tangani oleh terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO tanpa melalui dan tidak diregister oleh Bagian Tata Usaha. Bahwa seharusnya Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO menyerahkan SPK tersebut kepada CV. SUMO selaku rekanan akan tetapi kenyataannya terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO menyerahkan SPK tersebut kepada terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dan menyuruh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk melakukan pemasangan SR (saluran rumah) secara swakelola dengan meminjam Badan Usaha CV. SUMO. Setelah itu terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat bukti permintaan dan pengeluaran (APP 52) yang sudah diisi perincian barang dan meminta tanda tangan dari rekanan (CV. SUMO), kemudian semua dokumen yang ada diserahkan ke kantor PDAM Kabupaten Banyumas untuk diproses, setelah disetujui maka barang-barang yang akan digunakan untuk pemasangan instalasi air saluran rumah dikeluarkan dari gudang dan diterima serta dikerjakan sendiri pemasangannya oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO pada 111 (seratus sebelas) orang calon pelanggan ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Negara Cq. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Banyumas mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 196.132.025,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan uang pendaftaran dan biaya pasang sambungan rumah baru (SR) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : 700/ 130/ II/ 2013 RHS tanggal 27 Februari 2013 ;

Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO yang diangkat menjadi Pegawai tetap pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/6941/1998 tanggal 13 Nopember 1998 yang menjabat sebagai Staf Seksi Pelayanan Wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/ 1009/ 2008 tanggal 23 Oktober 2008 bersama sama dengan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO yang diangkat sebagai Kepala Unit Cabang Purwokerto

Hal 25 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/1558/2010 tanggal 30 Desember 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2012 s/d bulan September 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PDAM Purwokerto Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu melakukan beberapa perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas adalah suatu Perusahaan milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum yang modalnya berasal adalah dari Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan sebagai perusahaan yang melayani/ menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air bersih di wilayahnya, PDAM melayani setiap permintaan pemasangan instalasi air bersih (sambungan rumah) dari masyarakat setempat dengan persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 1 Juni 2001 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Kabupaten Banyumas dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :
 - (1). Setiap orang atau badan hukum yang akan menjadi pelanggan air minum harus :
 - a. Mengisi Formulir pendaftaran ;
 - b. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta pendirian usaha bagi badan hukum.
 - c. Membayar biaya untuk pelanggan sebagai berikut :
 1. Biaya pendaftaran 3 (tiga) kali sebesar 3 (tiga) kebutuhan dasar minimum pemakaian air setiap keluarga yaitu 10 M3 (sepuluh meter kubik) dikalikan tarif dasar untuk masing masing kelompok pelanggan.
 2. Biaya penyambungan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang terdiri atas :
 - a). Biaya peralatan ;
 - b). Biaya pemeliharaan pipa distribusi ;
 - c). Sambungan terdiri dari :
 - 1). Pekerjaan tanah dan bobokan ;
 - 2). Upah pemasangan ;
 - 3). Biaya perencanaan ;
 - 4). Biaya transport dan administrasi ;
 3. Uang jaminan pemakaian air minum sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing masing kelompok pelanggan.
 - (2). Pemasangan sambungan baru dilaksanakan oleh instalator yang ditetapkan dengan keputusan Direksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Perusahaan dengan mempertimbangkan lokasi pemohon, debit air yang tersedia, dan atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menolak atau mengabulkan permohonan menjadi pelanggan ;

Sedangkan untuk prosedur pemasangan instalasi air bersih PDAM diatur didalam Peraturan Bupati Nomor : 226 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan pendaftaran dengan disertai identitas pemohon berupa copy KTP. Pendaftaran tersebut dilakukan di Bagian Hubungan Pelanggan membayar biaya pendaftaran di Loker/ Kasir PDAM Kabupaten Bayumas, kemudian Bagian Keuangan akan memberikan kwitansi pendaftaran tersebut ke bagian hubungan pelanggan lagi untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya berkas tersebut disampaikan ke Bagian Perencanaan Teknik untuk dilakukan Survei ;
- Setelah dilakukan survei tersebut maka dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pasang baru yang didalam RAB pasang baru ada biaya peralatan, biaya sambungan, rekapitulasi biaya pasang baru, RAB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Perencanaan Pengembangan dan diperiksa oleh Kepala Bagian Perencanaan Teknik dan diajukan untuk disetujui oleh Direktur Teknik ;
- RAB tersebut kemudian diserahkan ke Kepala Bagian Hubungan Pelanggan untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Biaya Pemasangan Baru dengan dasar biaya total yang tertera dalam RAB ;
- Setelah Surat tersebut dikirim maka pelanggan membayar biaya pemasangan baru ke Loker di Kantor Pusat dan bukti penerimaannya ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan ;
- Bukti penerimaannya (kwitansi) oleh Kepala Bagian Keuangan disampaikan ke Kepala Bagian Hubungan Pelanggan digabungkan dengan berkas RAB ;
- Bukti kwitansi dan RAB tersebut difoto copi lalu dikirimkan ke Bagian Produksi dan Transmisi / Distribusi oleh Kepala Bagian Hubungan Pelanggan untuk dibuatkan Surat Perintah Pasang Baru (SPPB) oleh Kabag Produksi dan Transmisi / Distribusi (untuk permohonan dari unit cabang Surat Perintah Pasang Baru dibuat oleh Kepala Unit Cabang) ;
- SPPB dengan lampiran daftar nama calon pelanggan, dibelakangnya dilampiri RAB, kwitansi pembayaran biaya pasang baru tersebut disampaikan kepada rekanan yang akan melakukan pemasangan baru ke calon pelanggan ;
- Dari rekanan ada blangko bon barang yang berasal dari Bagian logistik PDAM, bon alat yang sudah diketik sesuai dengan jumlah SR (sambungan Rumah) ;
- Kemudian di rekap / bon alat teknik yang dibutuhkan, pertama dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Bagian Produksi Transmisi / Distribusi. Kemudian diteruskan kepada Kepala Bagian Perencana Teknik, diteruskan lagi kepada Kabag Umum dan diketahui oleh Direktur Teknik ;
- Setelah semua tanda-tangan baru diteruskan ke Bagian Satuan Logistik untuk dikeluarkan barang-barang yang yang dibutuhkan, kemudian barang-barang tersebut diterimakan kepada rekanan

Hal 27 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membubuhkan tandatangan penerimaan pada rekap / bon alat teknik ;

- Bahwa Prosedur untuk pengambilan barang/material di gudang diawali dengan adanya Dokumen dari Kantor Wilayah yang direkomendasi oleh Kepala Kantor Cabang berupa :
 - Daftar rekapitulasi biaya sambungan dan biaya peralatan (RAB) ;
 - SPK (Surat Perintah Kerja) yang dibuat oleh Kepala Cabang untuk Rekanan (CV. Sumo) ;
 - Kwitansi warna kuning ;
 - Bukti Permintaan dan pengeluaran (APP 52). yang sudah diisi perincian barang ;
 - Dokumen tersebut setelah lengkap lalu diserahkan oleh Kantor Cabang kepada rekanan (Instalatir) kemudian oleh Rekanan diserahkan kepada Kantor Pusat, setelah Bukti Permintaan dan pengeluaran (APP 52). Direkomendasi dan ditanda tangani oleh Kabag Transmisi/Distribusi lalu Kabag Umum, Kabag Perencana dan terakhir Direktur teknik, kemudian ditanda tangani juga oleh penerima barang ;
- Bahwa pada kenyataannya sekitar bulan Januari 2012 s/d bulan September 2012 Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO selaku pegawai PDAM sebagai Staf Seksi Pelayanan Wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto secara tidak berhak telah menerima uang pendaftaran dan uang pemasangan instalasi PDAM dari 111 (seratus sebelas) orang calon pelanggan pelayanan sambungan baru sebesar Rp. 196.132.025,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) dengan memberikan bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Uang diterima Sutomo	
			Pendaftaran	Pemasangan
1	Muhari	Pasir kidul Rt 02/1	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
2	Elli mustikasari	jl. Veteran Gg. Anggrek	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
3	Wardoyo	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.655.200,00
4	Mussolla ASSALAM	Kr. Lewas Lor RT 04/03	Rp 38.100,00	Rp 1.596.600,00
5	Syarifudin	Jl. Veteran	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
6	Sri Astuti	Jl. Veteran Gg. TK Rt 4/5	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00



7	Tuti Noventi	Jl. Veteran Ruko A-3 Ambaradi	Rp 38.100,00	Rp 1.698.100,00
8	Pujiono	Pr. Pasir Luhur Barat Blok A-403	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
9	Lukman Hakim	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B-539	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
10	Susan dwi jayanti	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B-537	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
11	Alusia Sawiyem	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 76 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
12	Suyono	Pr. Pasir luhur barat blok A no. 462	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
13	Edi wijaya	Pr. Pasir luhur barat blok A no. 463	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
14	Purwoko	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
15	Rina muharti	Karang Lewas lor Rt 3/1	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,00
16	Sekhun	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
17	Rajiman	Ds. Jipang Rt 2/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
18	Rustam	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
19	Sri Wahyuni	Pr. Pasir Luhur Timur Blok A no. 231	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
20	Bani Arif maula	Pr. Pasir luhur Barat Blok A no. 605	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00

Hal 29 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	Slamet Pramono	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 477	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
22	Harsono	Pr. Pasir Luhur Timur Blok C no. 11	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
23	Aris Ekoyanto	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 533	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
24	Masruroh	Pr. Sapphire Reg blok F-11	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
25	Wahyono sumbodo	Jl. Bantarsoka Rt 3/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
26	Siti Ngatiqoh	Ds. Jipang Rt 04/4 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.729.800,00
27	Sugiono	Jl. Sokajati Rt 1/4 Psr. Mncng	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
28	Aris Wiyono	Pangebatan Rt 2/1	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
29	Sumarko	Psr. Muncang Rt 6/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
30	Tarjo	Jl. Raji Mustofa Rt. 1/4 Pwt Barat	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
31	Suharyanti	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 77 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
32	Harsanto	Pr. Sapphire Regency blok D-5	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
33	Widi Astuti	Pr. Sapphire Regency blok D-66	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
34	Sugi Hartanto	Pr. Sapphire Regency blok D-2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
35	Yulianti Kristina	Jl. Jen. Sudirman Barat	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00



		(blkn ACC)		
36	Burhanudin	Pangebatan RT 2/5	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
37	Nahdudin	Jl. H. Mashuri Gg. Dukuh Rt 2/1 Rjsri	Rp 38.100,00	Rp 1.656.100,0 0
38	Indriati	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
39	Nuratmo Pardi	Ds. Jipang Rt 05/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
40	Karsudi Ristam	Ds. Jpang Rt 5/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
41	Krisnawati Ruskha	Jl. Sokajati Rt 1/2 Psr. Mncng	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
42	Narsidan	Kr. Lewas kidul Rt 7/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
43	Dedy nugroho	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 75 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
44	Wanny Yasita	Pr. Sapphire Reg. Blok F-1	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
45	Adif Jun Pangestu	Pr. Sapphire Reg. Blok F-2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
46	Siwan	Jl. Jend. Sudirman barat 936	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
47	Imam basuki	Psr. Muncang Rt 6/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
48	Achyar Munif	Pr. Pasir luhur Timur A - 276	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
49	Elang Aji Birowo	Pr. Sapphire Regency Blok F-9	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,0 0
50	Retno Purwati	Pr. Sapphire Regency Blok F-12	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,0 0

Hal 31 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51	Eni Kusumawati	Pr. Sapphire Regency Blok F-15	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
52	Sutiyo	Pr. Sapphire Regency Blok D-8	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
53	Jatmiko Budi	Pr. Pasir Luhur Permai blok A - 398	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
54	Sumargono	Pr. Pasir Luhur Permai blok C - 75 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
55	Surjaka	Pr. Griya Satria blok S - 1	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
56	Bambang Setiyono	Rejasari Rt 02/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
57	Masjid Al Hidayah	Pangebatan Rt 02/06	Rp 38.100,00	Rp 1.596.540,00
58	Abdul mutholib	Karang Lewas lor Rt 03/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
59	Sigit Budiharso	Karang Lewas lor Rt 02/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
60	Darsih	Sokajati Rt 2/5 Pasir muncang	Rp 38.100,00	Rp 525.273,00
61	Faizah	Pasir Kidul Rt 02/1 Karang Lewas	Rp 38.100,00	Rp 556.152,00
62	Budi Purwanto	Pr. Sapphire Reg blok F-7	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
63	Warsitun	Ds. Jipang Rt 3/3 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
64	Karta	Ds. Jpang Rt 4/2 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
65	Asror Maulana	Ds. Jpang Rt 5/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Wiwid Widiastuti	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 488	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
67	Haryati Titin Mukartini	Jl. KS. Tubun No. 20E	Rp 38.100,00	Rp 1.662.100,00
68	Tantri Odhi Pradana	Kr. Lewas lor Rt 03/1 gg. Sidenok	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,00
69	FATWA ZUHAEN A	Pr. Pasir Luhur Timur blok A no. 297	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
70	Anharudin	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 76 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
71	Endah Kurnia Suryani	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 592 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
72	Ruminah/ Dwi Agus S	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 66	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
73	Waris, SH	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 484	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
74	Naryo	Ds. Jipang Rt 4/4 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
75	Deni Haryo Basuki	Pr. Sapphire Reg blok F-6	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
76	Hendri Susilo	Pr. Sapphire Reg blok F-8	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
77	Eko Julianto	Jl. Yos Sudarso	Rp 38.100,00	Rp 1.698.100,00
78	Slamet Mugiadi	Kr. Lewas kidul Rt 04/1	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,00
79	Tenia	Jl. Veteran Gg. Masjid	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
80	Rudiono	Jl. Veteran Gg. TK Rt.	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00

Hal 33 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04/05			0
81	Yodo Winarso	Jl. Yos Sudarso Rt. 1/2	Rp	38.100,00	Rp 1.683.540,00
82	Kirwan	Jl. Kopral Partodo Rt 1/4	Rp	38.100,00	Rp 1.639.540,00
83	Siti Ropingah	Jl. Sokajati Rt 1/2 Psr. Mncng	Rp	38.100,00	Rp 1.645.540,00
84	Usman	Pr. Sahara Blok A-4	Rp	38.100,00	Rp 1.645.540,00
85	Tarsini	Jl. Veteran Gg. Masjid Rt 4/6 Psr mncng	Rp	38.100,00	Rp 2.500.000,00
86	Edi Slamet	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B- 40	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,00
87	Diah Ayu Maharani	Pr. Griya Satria Bntarsoka blok RB-10	Rp	38.100,00	Rp 1.645.540,00
88	Usman	Pangebatan Rt 4/2	Rp	38.100,00	Rp 1.639.540,00
89	Sukirwan	Jipang Rt 1/3	Rp	38.100,00	Rp 1.639.540,00
90	Daryono	Jl. KS. Tubun (blkng toko Salika) Rejasari	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,00
91	Rojikin	Bantarsoka Rt 4/4	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,00
92	Rudin	Bantarsoka Rt 4/4	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,00
93	Bank Mandiri	Jl. Yos Sudarso	Rp	38.100,00	Rp 1.645.540,00
94	Pondok Tani	Pangebatan Rt 2/3	Rp	38.100,00	Rp 2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Masriyanto	Pangebatan Rt 2/3 no. 30	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
96	Gunawan	Kr. Lewas Kidul Rt 2/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
97	Sutar	Pasir kidul Rt 02/01	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
98	Sujatmiko	Jl. Jend. Sudirman Gg murbai	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
99	Toni	Jl. Bale Kambang Rt 2/7	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
100	Toyib	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
101	Dharsono	Jl. KS. Tubun Gg. Anggur Rt 1/7	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
102	Mess Gudang BSF	Jl. Veteran (Distributor Furnitur)	Rp 38.100,00	Rp 1.683.540,00
103	Ibu Dafiah	Jl. Yos sudarso/ Banaran Rt 2/1 Psr. Kidul	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
104	Arifin	Kr. Lewas lor (blkngr Psr. Kr. Lewas)	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
105	Desman	Jl. Raya Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
106	Rosiana	Ds. Pangebatan grumbul Lemah Urug	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
107	Erlan Guritno	Jl. Suramenggala	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
108	Siti Saonah	Jipang Rt 3/2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
109	Cholisin	Jipang Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00

Hal 35 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0
110	Rahmawati Agisti	Pr. Pasir Luhur Barat blok C-63	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
111	Mushola Nurul Huda	Jl. Veteran Gg. Mawar	Rp 38.100,00	Rp 1.596.540,00
		Jumlah pendaftaran + Pasang	Rp 4.229.100,00	Rp 182.156.365,00
Jumlah total uang diterima Sdr. Sutomo Rp. 186.385.465,-				

Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO tidak disetorkan ke kasir sebagai biaya pendaftaran pelanggan PDAM untuk diproses pemasangan instalasi air bersih sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 226 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas, akan tetapi Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO melaporkan mengenai uang pendaftaran dan pemasangan instalasi air dari 111 orang pendaftar tersebut kepada terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO selaku Kepala Unit Cabang PDAM Purwokerto Barat dan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO yang mengetahui adanya penerimaan uang tersebut justru memerintahkan terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk memproses pemasangan instalasi air bersih dari 111 pendaftar tersebut, selanjutnya terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat Daftar rekapitulasi biaya sambungan dan biaya peralatan (RAB) dengan menandatangani sendiri dan memfotocopi tanda tangan dari berkas lain antara lain tanda tangan Kasi Perencanaan Pengembangan dan tanda tangan Kepala Bagian Perencanaan Teknik dan Direktur Teknik seolah-olah adalah tand tangan yang bersangkutan, setelah itu terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat Surat Perintah Pasang Baru (SPPB) yang ditanda tangani oleh terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO selanjutnya terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat (Surat Perintah Kerja) SPK yang ditujukan kepada rekanan (CV. SUMO) yang ditanda tangani oleh terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO tanpa melalui dan tidak diregister oleh Bagian Tata Usaha. Bahwa seharusnya Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO menyerahkan SPK tersebut kepada CV. SUMO selaku rekanan akan tetapi kenyataannya terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO menyerahkan SPK tersebut kepada terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dan menyuruh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk melakukan pemasangan SR (saluran rumah) secara swakelola dengan meminjam Badan Usaha CV. SUMO. Setelah itu terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat bukti permintaan dan pengeluaran (APP 52) yang sudah diisi perincian barang dan meminta tanda tangan dari rekanan (CV. SUMO), kemudian semua dokumen yang ada diserahkan ke kantor PDAM Kabupaten Banyumas untuk diproses, setelah disetujui maka barang-barang yang akan digunakan untuk pemasangan instalasi air saluran rumah dikeluarkan dari gudang dan diterima serta dikerjakan sendiri pemasangannya oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO pada 111 (seratus sebelas) orang calon pelanggan ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Negara Cq. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Banyumas mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sebesar Rp. 196.132.025,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan uang pendaftaran dan biaya pasang sambungan rumah baru (SR) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : 700/ 130/ II/ 2013 RHS tanggal 27 Februari 2013 ;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO yang diangkat menjadi Pegawai tetap pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/6941/1998 tanggal 13 Nopember 1998 yang menjabat sebagai Staf Seksi Pelayanan Wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/ 1009/ 2008 tanggal 23 Oktober 2008 bersama sama dengan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO yang diangkat sebagai Kepala Unit Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Banyumas Nomor : 820/1558/2010 tanggal 30 Desember 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2012 s/d bulan September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PDAM Purwokerto Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dengan cara para terdakwa melakukan hal sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas adalah suatu Perusahaan milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum yang modalnya berasal adalah dari Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan sebagai perusahaan yang melayani/ menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air bersih di wilayahnya, PDAM melayani setiap permintaan pemasangan instalasi air bersih (sambungan rumah) dari masyarakat setempat dengan persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 1 Juni 2001 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Kabupaten Banyumas dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :
 - (1). Setiap orang atau badan hukum yang akan menjadi pelanggan air minum harus :
 - a. Mengisi Formulir pendaftaran ;
 - b. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta pendirian usaha bagi badan hukum ;

Hal 37 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



c. Membayar biaya untuk pelanggan sebagai berikut :

1. Biaya pendaftaran 3 (tiga) kali sebesar 3 (tiga) kebutuhan dasar minimum pemakaian air setiap keluarga yaitu 10 M3 (sepuluh meter kubik) dikalikan tarif dasar untuk masing masing kelompok pelanggan.
2. Biaya penyambungan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang terdiri atas :
 - a). Biaya peralatan ;
 - b). Biaya pemeliharaan pipa distribusi ;
 - c). Sambungan terdiri dari :
 - 1). Pekerjaan tanah dan bobokan ;
 - 2). Upah pemasangan ;
 - 3). Biaya perencanaan ;
 - 4). Biaya transport dan administrasi ;
3. Uang jaminan pemakaian air minum sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing masing kelompok pelanggan ;

(2).Pemasangan sambungan baru dilaksanakan oleh instalator yang ditetapkan dengan keputusan Direksi ;

(3). Perusahaan dengan mempertimbangkan lokasi pemohon, debit air yang tersedia, dan atau alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menolak atau mengabulkan permohonan menjadi pelanggan ;

Sedangkan untuk prosedur pemasangan instalasi air bersih PDAM diatur didalam Peraturan Bupati Nomor : 226 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan pendaftaran dengan disertai identitas pemohon berupa copy KTP. Pendaftaran tersebut dilakukan di Bagian Hubungan Pelanggan membayar biaya pendaftaran di Loker/ Kasir PDAM Kabupaten Bayumas, kemudian Bagian Keuangan akan memberikan kwitansi pendaftaran tersebut ke bagian hubungan pelanggan lagi untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya berkas tersebut disampaikan ke Bagian Perencanaan Teknik untuk dilakukan Survei ;
- Setelah dilakukan survei tersebut maka dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pasang baru yang didalam RAB pasang baru ada biaya peralatan, biaya sambungan, rekapitulasi biaya pasang baru, RAB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Perencanaan Pengembangan dan diperiksa oleh Kepala Bagian Perencanaan Teknik dan diajukan untuk disetujui oleh Direktur Teknik ;
- RAB tersebut kemudian diserahkan ke Kepala Bagian Hubungan Pelanggan untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Biaya Pemasangan Baru dengan dasar biaya total yang tertera dalam RAB ;
- Setelah Surat tersebut dikirim maka pelanggan membayar biaya pemasangan baru ke Loker di Kantor Pusat dan bukti penerimaannya ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan ;
- Bukti penerimaannya (kwitansi) oleh Kepala Bagian Keuangan disampaikan ke Kepala Bagian Hubungan Pelanggan digabungkan dengan berkas RAB ;
- Bukti kwitansi dan RAB tersebut difoto copi lalu dikirimkan ke Bagian Produksi dan Transmisi / Distribusi oleh Kepala Bagian Hubungan Pelanggan untuk dibuatkan Surat Perintah Pasang Baru (SPPB) oleh Kabag Produksi dan Transmisi / Distribusi (untuk



permohonan dari unit cabang Surat Perintah Pasang Baru dibuat oleh Kepala Unit Cabang);

- SPPB dengan lampiran daftar nama calon pelanggan, dibelakangnya dilampiri RAB, kwitansi pembayaran biaya pasang baru tersebut disampaikan kepada rekanan yang akan melakukan pemasangan baru ke calon pelanggan ;
- Dari rekanan ada blangko bon barang yang berasal dari Bagian logistik PDAM, bon alat yang sudah diketik sesuai dengan jumlah SR (sambungan Rumah) ;
- Kemudian di rekap / bon alat teknik yang dibutuhkan, pertama dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Bagian Produksi Transmisi / Distribusi. Kemudian diteruskan kepada Kepala Bagian Perencana Teknik, diteruskan lagi kepada Kabag Umum dan diketahui oleh Direktur Teknik ;
- Setelah semua tanda-tangan baru diteruskan ke Bagian Satuan Logistik untuk dikeluarkan barang-barang yang yang dibutuhkan, kemudian barang-barang tersebut diterimakan kepada rekanan dengan membubuhkan tandatangan penerimaan pada rekap / bon alat teknik ;
- Bahwa Prosedur untuk pengambilan barang/material di gudang diawali dengan adanya Dokumen dari Kantor Wilayah yang direkomendasi oleh Kepala Kantor Cabang berupa :
- Daftar rekapitulasi biaya sambungan dan biaya peralatan (RAB) ;
- SPK (Surat Perintah Kerja) yang dibuat oleh Kepala Cabang untuk Rekanan (CV. Sumo) ;
- Kwitansi warna kuning ;
- Bukti Permintaan dan pengeluaran (APP 52). yang sudah disi perincian barang ;
- Dokumen tersebut setelah lengkap lalu diserahkan oleh Kantor Cabang kepada rekanan (Instalatir) kemudian oleh Rekanan diserahkan kepada Kantor Pusat, setelah Bukti Permintaan dan pengeluaran (APP 52). Direkomendasi dan ditanda tangani oleh Kabag Transmisi/Distribusi lalu Kabag Umum, Kabag Perencana dan terakhir Direktur teknik, kemudian ditanda tangani juga oleh penerima barang ;
- Bahwa pada kenyataannya sekitar bulan Januari 2012 s/d bulan September 2012 Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO selaku pegawai PDAM sebagai Staf Seksi Pelayanan Wilayah Purwokerto Barat Unit Cabang Purwokerto secara tidak berhak telah menerima uang pendaftaran dan uang pemasangan instalasi PDAM dari 111 (seratus sebelas) orang calon pelanggan pelayanan sambungan baru sebesar Rp. 196.132.025,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) dengan memberikan bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Uang diterima Sutomo	
			Pendaftaran	Pemasangan

Hal 39 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



1	Muhari	Pasir kidul Rt 02/1	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
2	Elli mustikasari	jl. Veteran Gg. Anggrek	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
3	Wardoyo	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.655.200,00
4	Mussolla ASSALAM	Kr. Lewas Lor RT 04/03	Rp 38.100,00	Rp 1.596.600,00
5	Syarifudin	Jl. Veteran	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
6	Sri Astuti	Jl. Veteran Gg. TK Rt 4/5	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
7	Tuti Noventi	Jl. Veteran Ruko A-3 Ambaradi	Rp 38.100,00	Rp 1.698.100,00
8	Pujiono	Pr. Pasir Luhur Barat Blok A-403	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
9	Lukman Hakim	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B-539	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
10	Susan dwi jayanti	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B-537	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
11	Alusia Sawiyem	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 76 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
12	Suyono	Pr. Pasir luhur barat blok A no. 462	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
13	Edi wijaya	Pr. Pasir luhur barat blok A no. 463	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
14	Purwoko	Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
15	Rina muharti	Karang Lewas lor	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,00



		Rt 3/1			0
16	Sekhun	Pangebatan Rt 1/3	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
17	Rajiman	Ds. Jipang Rt 2/4	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
18	Rustam	Pangebatan Rt 1/3	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
19	Sri Wahyuni	Pr. Pasir Luhur Timur Blok A no. 231	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
20	Bani Arif maula	Pr. Pasir luhur Barat Blok A no. 605	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
21	Slamet Pramono	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 477	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
22	Harsono	Pr. Pasir Luhur Timur Blok C no. 11	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
23	Aris Ekoyanto	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 533	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
24	Masruroh	Pr. Saphire Reg blok F-11	Rp	38.100,00	Rp 1.645.600,0 0
25	Wahyono sumbodo	Jl. Bantarsoka Rt 3/4	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
26	Siti Ngatiqoh	Ds. Jipang Rt 04/4 Kr. Lewas	Rp	38.100,00	Rp 1.729.800,0 0
27	Sugiono	Jl. Sokajati Rt 1/4 Psr. Mncng	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
28	Aris Wiyono	Pangebatan Rt 2/1	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
29	Sumarko	Psr. Muncang Rt 6/4	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,0 0
30	Tarjo	Jl. Raji Mustofa	Rp	38.100,00	Rp 1.639.600,0

Hal 41 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



		Rt. 1/4 Pwt Barat		0
31	Suharyanti	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 77 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
32	Harsanto	Pr. Saphire Regency blok D-5	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
33	Widi Astuti	Pr. Saphire Regency blok D-66	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
34	Sugi Hartanto	Pr. Saphire Regency blok D-2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
35	Yulianti Kristina	Jl. Jen. Sudirman Barat (blkng ACC)	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
36	Burhanudin	Pangebatan RT 2/5	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
37	Nahdudin	Jl. H. Mashuri Gg. Dukuh Rt 2/1 Rjsri	Rp 38.100,00	Rp 1.656.100,00
38	Indriati	Pangebatan Rt 1/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
39	Nuratmo Pardi	Ds. Jipang Rt 05/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
40	Karsudi Ristam	Ds. Jpang Rt 5/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
41	Krisnawati Ruskha	Jl. Sokajati Rt 1/2 Psr. Mncng	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
42	Narsidan	Kr. Lewas kidul Rt 7/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
43	Dedy nugroho	Pr, Pasir luhur Barat Blok C no. 75 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
44	Wanny Yasita	Pr. Saphire Reg. Blok F-1	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
45	Adif Jun	Pr. Saphire	Rp	Rp



	Pangestu	Reg. Blok F-2	38.100,00	1.645.600,00
46	Siwan	Jl. Jend. Sudirman barat 936	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
47	Imam basuki	Ps. Muncang Rt 6/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
48	Achyar Munif	Pr. Pasir luhur Timur A - 276	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
49	Elang Aji Birowo	Pr. Saphire Regency Blok F-9	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
50	Retno Purwati	Pr. Saphire Regency Blok F-12	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
51	Eni Kusumawati	Pr. Saphire Regency Blok F-15	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
52	Sutiyo	Pr. Saphire Regency Blok D-8	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
53	Jatmiko Budi	Pr. Pasir Luhur Permai blok A - 398	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
54	Sumargono	Pr. Pasir Luhur Permai blok C - 75 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
55	Surjaka	Pr. Griya Satria blok S - 1	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
56	Bambang Setiyono	Rejasari Rt 02/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
57	Masjid Al Hidayah	Pangebatan Rt 02/06	Rp 38.100,00	Rp 1.596.540,00
58	Abdul mutholib	Karang Lewas lor Rt 03/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
59	Sigit Budiharso	Karang Lewas lor Rt 02/02	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
60	Darsih	Sokajati Rt	Rp	Rp

Hal 43 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2/5 Pasir muncang	38.100,00	525.273,00
61	Faizah	Pasir Kidul Rt 02/1 Karang Lewas	Rp 38.100,00	Rp 556.152,00
62	Budi Purwanto	Pr. Saphire Reg blok F-7	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
63	Warsitun	Ds. Jipang Rt 3/3 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
64	Karta	Ds. Jpang Rt 4/2 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
65	Asror Maulana	Ds. Jpang Rt 5/1 Kr. Lewas	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
66	Wiwid Widiastuti	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 488	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
67	Haryati Titin Mukartini	Jl. KS. Tubun No. 20E	Rp 38.100,00	Rp 1.662.100,00
68	Tantri Odhi Pradana	Kr. Lewas lor Rt 03/1 gg. Sidenok	Rp 38.100,00	Rp 1.683.300,00
69	FATWA ZUHAEN A	Pr. Pasir Luhur Timur blok A no. 297	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
70	Anharudin	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 76 B	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
71	Endah Kurnia Suryani	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 592 A	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
72	Ruminah/ Dwi Agus S	Pr. Pasir luhur Barat Blok C no. 66	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
73	Waris, SH	Pr. Pasir luhur Barat Blok B no. 484	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
74	Naryo	Ds. Jipang	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rt 4/4 Kr. Lewas		38.100,00	1.639.540,00
75	Deni Haryo Basuki	Pr. Sapphire Reg blok F-6	Rp	38.100,00	1.645.540,00
76	Hendri Susilo	Pr. Sapphire Reg blok F-8	Rp	38.100,00	1.645.540,00
77	Eko Julianto	Jl. Yos Sudarso	Rp	38.100,00	1.698.100,00
78	Slamet Mugiadi	Kr. Lewas kidul Rt 04/1	Rp	38.100,00	1.683.300,00
79	Tenia	Jl. Veteran Gg. Masjid	Rp	38.100,00	1.639.540,00
80	Rudiono	Jl. Veteran Gg. TK Rt. 04/05	Rp	38.100,00	1.639.540,00
81	Yodo Winarso	Jl. Yos Sudarso Rt. 1/2	Rp	38.100,00	1.683.540,00
82	Kirwan	Jl. Kopral Partodo Rt 1/4	Rp	38.100,00	1.639.540,00
83	Siti Ropingah	Jl. Sokajati Rt 1/2 Psr. Mncng	Rp	38.100,00	1.645.540,00
84	Usman	Pr. Sahara Blok A-4	Rp	38.100,00	1.645.540,00
85	Tarsini	Jl. Veteran Gg. Masjid Rt 4/6 Psr mncng	Rp	38.100,00	2.500.000,00
86	Edi Slamet	Pr. Pasir Luhur Barat Blok B- 40	Rp	38.100,00	1.645.600,00
87	Diah Ayu Maharani	Pr. Griya Satria Bntarsoka blok RB-10	Rp	38.100,00	1.645.540,00
88	Usman	Pangebatan Rt 4/2	Rp	38.100,00	1.639.540,00
89	Sukirwan	Jipang Rt	Rp		

Hal 45 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1/3	38.100,00	1.639.540,00
90	Daryono	Jl. KS. Tubun (blkg toko Salika) Rejasari	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
91	Rojikin	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
92	Rudin	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
93	Bank Mandiri	Jl. Yos Sudarso	Rp 38.100,00	Rp 1.645.540,00
94	Pondok Tani	Pangebatan Rt 2/3	Rp 38.100,00	Rp 2.500.000,00
95	Masriyanto	Pangebatan Rt 2/3 no. 30	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
96	Gunawan	Kr. Lewas Kidul Rt 2/3	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
97	Sutar	Pasir kidul Rt 02/01	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
98	Sujatmiko	Jl. Jend. Sudirman Gg murbai	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
99	Toni	Jl. Bale Kambang Rt 2/7	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
100	Toyib	Bantarsoka Rt 4/4	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
101	Dharsono	Jl. KS. Tubun Gg. Anggur Rt 1/7	Rp 38.100,00	Rp 1.639.600,00
102	Mess Gudang BSF	Jl. Veteran (Distributor Furnitur)	Rp 38.100,00	Rp 1.683.540,00
103	Ibu Dafiah	Jl. Yos sudarso/ Banaran Rt 2/1 Psr. Kidul	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	Arifin	Kr. Lewaslor (blkg Psr. Kr. Lewas)	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
105	Desman	Jl. Raya Pangebatan Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
106	Rosiana	Ds. Pangebatan grumbul Lemah Urug	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
107	Erlan Guritno	Jl. Suramenggala	Rp 38.100,00	Rp 1.639.540,00
108	Siti Saonah	Jipang Rt 3/2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
109	Cholisin	Jipang Rt 4/2	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
110	Rahmawati Agisti	Pr. Pasir Luhur Barat blok C-63	Rp 38.100,00	Rp 1.645.600,00
111	Mushola Nurul Huda	Jl. Veteran Gg. Mawar	Rp 38.100,00	Rp 1.596.540,00
Jumlah pendaftaran + Pasang			Rp 4.229.100,00	Rp 182.156.365,00
Jumlah total uang diterima Sdr. Sutomo Rp. 186.385.465,-				

- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO tidak disetorkan ke kasir sebagai biaya pendaftaran pelanggan PDAM untuk diproses pemasangan instalasi air bersih sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 226 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas, akan tetapi Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO melaporkan mengenai uang pendaftaran dan pemasangan instalasi air dari 111 orang pendaftar tersebut kepada terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO selaku Kepala Unit Cabang PDAM Purwokerto Barat dan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO yang mengetahui adanya penerimaan uang tersebut justru memerintahkan terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk memproses pemasangan instalasi air bersih dari 111 pendaftar tersebut, selanjutnya terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat Daftar rekapitulasi biaya sambungan dan biaya peralatan (RAB) dengan menandatangani sendiri dan memfotocopi tanda tangan dari berkas lain antara lain tanda tangan Kasi Perencanaan Pengembangan dan tanda tangan Kepala Bagian Perencanaan Teknik dan Direktur Teknik yaitu

Hal 47 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



saksi Ir. KEMAS SJAMSUL KOMAR, Dipl. SE. seolah-oleh adalah tandatangan yang bersangkutan, setelah itu terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat Surat Perintah Pasang Baru (SPPB) yang ditanda tangani oleh terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO selanjutnya terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat (Surat Perintah Kerja) SPK yang ditujukan kepada rekanan (CV. SUMO) yang ditanda tangani oleh terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO tanpa melalui dan tidak diregister oleh Bagian Tata Usaha. Bahwa seharusnya Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO menyerahkan SPK tersebut kepada CV. SUMO selaku rekanan akan tetapi kenyataannya terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE. Bin MASENO menyerahkan SPK tersebut kepada terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dan menyuruh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk melakukan pemasangan SR (saluran rumah) secara swakelola dengan meminjam Badan Usaha CV. SUMO. Setelah itu terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO membuat bukti permintaan dan pengeluaran (APP 52) yang sudah diisi perincian barang dan meminta tanda tangan dari rekanan (CV. SUMO), kemudian semua dokumen yang ada diserahkan ke kantor PDAM Kabupaten Banyumas untuk diproses, setelah disetujui maka barang-barang yang akan digunakan untuk pemasangan instalasi air saluran rumah dikeluarkan dari gudang dan diterima serta dikerjakan sendiri pemasangannya oleh terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO pada 111 (seratus sebelas) orang calon pelanggan ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Negara Cq. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Banyumas mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp. 196.132.025,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan uang pendaftaran dan biaya pasang sambungan rumah baru (SR) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor : 700/ 130/ II/ 2013 RHS tanggal 27 Februari 2013 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- A Menyatakan terdakwa **I. SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO** dan terdakwa **II. ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair ;
- B Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dengan pidana penjara selama **4 (empat)**



tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun masing masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;

C Menghukum terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 27.401.960,-** (dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana **penjara selama 3 (tiga) bulan** dan juga ;

D Menghukum agar Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO dan terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO untuk membayar Denda masing masing sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan ;

E Barang bukti :

- 1 Dokumen RAB Pasang Baru meliputi kwitansi pendaftaran dan pemasangan, Rekap biaya, Rekap biaya sambungan, Rekap biaya peralatan, asbul drowing Th 2011/2012 ;
- 2 Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sutomo tanggal 28 Desember 2012 dan lampiran;
- 3 1 (satu) buah Stempel Dinas yang tidak terpakai ;
- 4 Buku Catatan Pendaftaran Pasang Baru ;
- 5 1 bendel (master) tanda tanda tangan sebanyak 14 lembar ;
- 6 Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sutomo tgl. 28-12-2012 ;
- 7 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 003/III/ Tanggal 26 Maret 2012 ;
- 8 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 005/III/ Tanggal 27 Maret 2012 ;
- 9 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 006/III/ Tanggal 28 Maret 2012 ;
- 10 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 007/III/ Tanggal 29 Maret 2012 ;
- 11 Bukti pengembalian uang pendaftaran dan pemasangan sebanyak 1 bendel kwitansi terdiri dari 61 lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.98.123.665,- ;
- 12 MATERIAL INSTALASI PDAM BERUPA :

GIBOULT JOINT4"3"
GIBOULT JOINT2"
GIBOULT JOINT1,5"
GIBOULT JOINT1"
GIBOULT JOINT3/4"1,5 X 3/4
GIBOULT JOINT
BEUGLE8 X 3/4
BEUGLE1/2
WATER METER BEKASI/2
MOP WATER METER1/2

Hal 49 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



BALL VALVE MAGNETIK 1/2
KLANTING WATER METER
BUKU KWITANSI PB
TEMPAT KARTU PLASTIK
TBA ½
KNIE CI ¾
PIPA GIP ½
SOCK CI ¾
KNIE CI ¾
BOCH CI 3/4 X ½
VERLOOP SOCK CI 1 X 3/4
TEE CI ½
DOUBLE NEPLE ¾
DOP CI ¾
PLUGH
GERGAJI BESI ½
STOPKRAN BEKAS 4"

Dikembalikan kepada PDAM Kab. Banyumas ;

- 13 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/3922/97 tentang pengangkatan pegawai baru (CAPEG) A.n. Sutomo (Foto Copy yang di outentikasi) ;
- 14 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/6941/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang pengangkatan Calon Pegawai (CAPEG) menjadi Pegawai Tetap A.n. Sutomo. (Foto Copy yang di outentikasi) ;
- 15 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 820/1009/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Mutasi pemindahan tugas pegawai A.n. Sutomo (Foto Copy yang di outentikasi) ;

Dikembalikan kepada terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO ;

- 16 Surat Perjanjian Kerja No.1739/SPK/PDAM/X/1997, tanggal 12-9-1977 antara PDAM dengan Arief Kusnandar ;
- 17 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 820/1558/2010 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perpindahan Pejabat Struktural A.n. Arief Kusnandar ;

Dikembalikan kepada terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO ;

- 18 Uang pengembalian dari terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO sebesar Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. PDAM Kab. Banyumas ;

- F Menyatakan uang pengembalian dari Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE bin MASENO pada tahap penuntutan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Dirampas untuk negara cq. PDAM Kab. Banyumas ;
- G Para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing masing Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I **SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO** dan terdakwa II **ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
- 2 Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa I **SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO** selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** serta terdakwa II **ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO** selama **2 (dua) Tahun** ;
- 3 Menghukum Para terdakwa untuk membayar denda, masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa bila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- 4 Menghukum terdakwa I **SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.27.401.960,- (dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana **penjara selama 3 (tiga) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa Penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan ini beroleh kekuatan hukum yang tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan bahwa para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Dokumen RAB Pasang Baru meliputi kwitansi pendaftaran dan pemasangan, Rekap biaya, Rekap biaya sambungan, Rekap biaya peralatan, asbul drowing Th 2011/ 2012 ;
 - 2 Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sutomo tanggal 28 Desember 2012 dan lampiran;
 - 3 1 (satu) buah Stempel Dinas yang tidak terpakai ;
 - 4 Buku Catatan Pendaftaran Pasang Baru ;
 - 5 1 bendel (master) tanda tangan sebanyak 14 lembar ;
 - 6 Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sutomo tgl. 28-12-2012 ;
 - 7 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 003/III/ Tanggal 26 Maret 2012 ;
 - 8 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 005/III/ Tanggal 27 Maret 2012 ;
 - 9 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 006/III/ Tanggal 28 Maret 2012 ;
 - 10 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 007/III/ Tanggal 29 Maret 2012 ;
 - 11 Bukti pengembalian uang pendaftaran dan pemasangan sebanyak 1 bendel kwitansi terdiri dari 61 lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.98.123.665,- ;
 - 12 MATERIAL INSTALASI PDAM BERUPA :

GIBOULT JOINT4"3"

Hal 51 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



GIBOULT JOINT2"
GIBOULT JOINT1,5"
GIBOULT JOINT1"
GIBOULT JOINT3/4"1,5 X ¾
GIBOULT JOINT
BEUGLE8 X ¾
BEUGLE1/2
WATER METER BEKAS1/2
MOP WATER METER1/2
BALL VALVE MAGNETIK1/2
KLANTING WATER METER
BUKU KWITANSI PB
TEMPAT KARTU PLASTIK
TBA ½
KNIE CI ¾
PIPA GIP ½
SOCK CI ¾
KNIE CI ¾
BOCH CI 3/4 X ½
VERLOOP SOCK CII X ¾
TEE CI ½
DOUBLE NEPLE ¾
DOP CI ¾
PLUGH
GERGAJI BESI ½
STOPKRAN BEKAS 4"

Dikembalikan kepada PDAM Kab. Banyumas ;

- 13 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/3922/97 tentang pengangkatan pegawai baru (CAPEG) A.n. Sutomo (Foto Copy yang di outentikasi);
- 14 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/6941/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang pengangkatan Calon Pegawai (CAPEG) menjadi Pegawai Tetap A.n. Sutomo. (Foto Copy yang di outentikasi) ;
- 15 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 820/1009/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Mutasi pemindahan tugas pegawai A.n. Sutomo (Foto Copy yang di outentikasi) ;

Dikembalikan kepada terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO ;

- 16 Surat Perjanjian Kerja No.1739/SPK/PDAM/X/1997, tanggal 12-9-1977 antara PDAM dengan Arief Kusnandar ;
- 17 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 820/1558/2010 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perpindahan Pejabat Struktural A.n. Arief Kusnandar ;

Dikembalikan kepada terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Uang pengembalian dari terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO sebesar Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. PDAM Kab. Banyumas ;

- 8 Menetapkan bahwa uang pengembalian dari terdakwa II. ARIEF KUSNANDAR, SE.Bin MASENO pada tahap penuntutan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk Negara Cq. PDAM Kab. Banyumas ;

- 9 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang masing-masing pada tanggal 19 dan 20 September 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 109 dan 112 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 48 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya masing-masing tertanggal 19 dan 24 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2013 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 1 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa yang melakukan perbuatan jahat adalah Terdakwa I Sutomo bin Sastro Mihadjo, bukan Terdakwa II Arief Kusnandar, SE bin Maseno ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa II Arief Kusnandar, SE bin Maseno tidak melakukan perbuatan pidana a quo tetapi justru merupakan korban penipuan / rekayasa dari Terdakwa I Sutomo bin Sastro Mihadjo ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya telah menyatakan uang yang diterima oleh Terdakwa II adalah Rp. 2.000.000,- sehingga terhadap Terdakwa II harus diterapkan pasal 12 A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal 53 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II yang cukup menguraikan keberatannya tersebut, pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaan yang telah diajukan pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengubah kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding, Majelis Hakim banding menilai bahwa dasar yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya secara aktif mulai dari menerima permohonan pembayaran instalansi air sampai pencairan dana sebagian besar dikerjakan sendiri oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II menandatangani SPK yang disodorkan oleh Terdakwa I tanpa mengecek dan meneliti kebenaran dokumen-dokumen yang melampirinya dan menyerahkan SPK bukan kepada yang berhak menerimanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dapat dipandang sebagai alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan II disamping hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., harus diubah / diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk masing-masing membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan peradilan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II **ARIEF KUSNANDAR, SE bin MASENO** tersebut ;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor 48 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tpk. Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I **SUTOMO bin SASTROMIHARDJO** dan Terdakwa II **ARIEF KUSNANDAR, SE bin MASENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SUTOMO bin SASTRO MIHARDJO selama 4 (empat) tahun serta Terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE bin MASENO selama 3 (tiga) tahun ;
 - 3 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda, masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa bila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
 - 4 Menghukum Terdakwa I **SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.27.401.960,- (dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila Terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana **penjara selama 3 (tiga) bulan** ;
 - 5 Menetapkan masa Penahanan yang dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini beroleh kekuatan hukum yang tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6 Menetapkan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
 - 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Dokumen RAB Pasang Baru meliputi kwitansi pendaftaran dan pemasangan, Rekap biaya, Rekap biaya sambungan, Rekap biaya peralatan, asbul drowing Th 2011/ 2012 ;
 - 2 Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sutomo tanggal 28 Desember 2012 dan lampiran;
 - 3 1 (satu) buah Stempel Dinas yang tidak terpakai ;
 - 4 Buku Catatan Pendaftaran Pasang Baru ;
 - 5 1 bendel (master) tanda tanda tangan sebanyak 14 lembar ;
 - 6 Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sutomo tgl. 28-12-2012 ;
 - 7 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 003/III/ Tanggal 26 Maret 2012 ;
 - 8 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 005/III/ Tanggal 27 Maret 2012 ;
 - 9 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 006/III/ Tanggal 28 Maret 2012 ;

Hal 55 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 007/III/ Tanggal 29 Maret 2012 ;
- 11 Bukti pengembalian uang pendaftaran dan pemasangan sebanyak 1 bendel kwitansi terdiri dari 61 lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp.98.123.665,- ;
- 12 MATERIAL INSTALASI PDAM BERUPA :

GIBOULT JOINT4"3"

GIBOULT JOINT2"
GIBOULT JOINT1,5"
GIBOULT JOINT1"
GIBOULT JOINT3/4"1,5 X ¾
GIBOULT JOINT
BEUGLE8 X ¾
BEUGLE1/2
WATER METER BEKAS1/2
MOP WATER METER1/2
BALL VALVE MAGNETIK1/2
KLANTING WATER METER
BUKU KWITANSI PB
TEMPAT KARTU PLASTIK
TBA ½
KNIE CI ¾
PIPA GIP ½
SOCK CI ¾
KNIE CI ¾
BOCH CI 3/4 X ½
VERLOOP SOCK CII X ¾
TEE CI ½
DOUBLE NEPLE ¾
DOP CI ¾
PLUGH
GERGAJI BESI ½
STOPKRAN BEKAS 4"

Dikembalikan kepada PDAM Kab. Banyumas ;

- 13 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/3922/97 tentang pengangkatan pegawai baru (CAPEG) A.n. Sutomo (Foto Copy yang di outentikasi);
- 14 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 821/6941/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang pengangkatan Calon Pegawai (CAPEG) menjadi Pegawai Tetap A.n. Sutomo. (Foto Copy yang di outentikasi) ;
- 15 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 820/1009/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Mutasi pemindahan tugas pegawai A.n. Sutomo (Foto Copy yang di outentikasi) ;



Dikembalikan kepada terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO ;

16 Surat Perjanjian Kerja No.1739/SPK/PDAM/X/1997, tanggal 12-9-1977 antara PDAM dengan Arief Kusnandar ;

17 Surat Keputusan Direksi PDAM Kab. Banyumas No. 820/1558/2010 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perpindahan Pejabat Struktural A.n. Arief Kusnandar ;

Dikembalikan kepada terdakwa II ARIEF KUSNANDAR, SE Bin MASENO ;

18 Uang pengembalian dari Terdakwa I SUTOMO Bin SASTROMIHARDJO sebesar Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. PDAM Kab. Banyumas ;

8 Menetapkan bahwa uang pengembalian dari Terdakwa II. ARIEF KUSNANDAR, SE.Bin MASENO pada tahap penuntutan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk Negara Cq. PDAM Kab. Banyumas ;

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **25 NOPEMBER 2013** oleh **H. ISKANDAR TJAKKE, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, SH..** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S DJAMIAN, SH,CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **26 NOPEMBER 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dan dibantu **P. EDY SURYANTO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

tertanda

H. ABDUL ROCHIM, S.H.

tertanda

DERMAWAN S DJAMIAN, S.H., M.H., CN.

Hakim Ketua,

tertanda

H. ISKANDAR TJAKKE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

P. D. EDY SURYANTO, S.H.

Hal 57 dari 58 hal, Put No. 83/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
a.n. Panitera,
Wakil Panitera

P.D. EDY SURYANTO, S.H.
NIP : 1957.0209.1984.03.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)